

TUJUH HAKIM DI DUGA LANGGAR KODE ETIK



<https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Setidaknya tujuh orang hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan di NTB diproses Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB. Ketujuh hakim sudah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Setelah didukung bukti, direkomendasikan dijatuhkan sanksi.

Namun sanksi atas pelanggaran kode etik sedang menunggu keputusan sanggahan atau keberatan Mahkamah Agung (MA). Jika tidak ada keberatan, maka tujuh oknum pengadil itu akan diproses sanksinya.

Koordinator Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH menyebut secara umum, mereka yang diajukan sanksi itu empat dari pengadilan di Pulau Lombok dan tiga dari Pengadilan di Pulau Sumbawa.

“Kami proses karena terkait dengan pelanggaran kode etik murni. Sudah diajukan rekomendasi dijatuhkan sanksi. Tinggal menunggu keputusan MA,” kata Ridho kepada Suara NTB, Minggu, 29 Desember 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, jika ada keberatan dari MA atas rekomendasi sanksi, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama.

“Tapi kalau tidak ada sanggahan sampai dengan 60 hari, maka harus dieksekusi,” tegas Ridho. Sanksi bisa berupa penurunan pangkat hingga paling berat non palu.

Sementara soal dugaan pelanggaran kode etik oleh tujuh oknum hakim tersebut, tak disebutkan spesifik. Ridho hanya menggambarkan, dari 10 pelanggaran kode etik hakim, ada diantaranya yang diadukan seperti bertemu dengan para pihak persidangan, menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu dan kasus asusila

Dalam proses ini, pihak MA sebagai penentu, karena berpeluang disanggah atau diterima. Namun kewenangan KY juga sudah jelas, bahwa yang ditangani dalam kasus tujuh hakim tersebut di luar soal teknis yudisial yang jadi kewenangan MA.

Selain itu, murni yang diproses adalah sesuai laporan ke pihaknya tentang perilaku oknum hakim tersebut bukan pemeriksaan terdahulu oleh MA. “Tapi ini adalah murni pengaduan yang kami proses,” tandasnya

Kini pihaknya menunggu putusan MA yang sedang memproses semua rekomendasi secara nasional dari KY RI.

Dalam rangkaian penanganan laporan, Ridho merinci, sedikitnya ada 25 laporan yang masuk ke pihaknya. Namun tidak semua laporan bisa diproses terkait KEPPH. Sebagian diteruskan ke Badan Pengawas MA. (ars)

Sumber Berita

<https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/283304/Tujuh.Hakim.Diduga.Langgar.Kode.Etik/>

Catatan

Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.¹

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.²

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:³

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:⁴

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:⁵

¹ UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 5 dan 6

² UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7

³ UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13

⁴ UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 20

⁵ UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 22c

a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan

b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku menyatakan:

a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau

b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.⁶

a. Sanksi ringan terdiri atas:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis; atau

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas:

1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau

4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

1) pembebasan dari jabatan struktural;

2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;

3) pemberhentian sementara;

4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun;

atau

5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

⁶ UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 22D